

PENJELASAN/KETERANGAN

**RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penjelasan / Keterangan Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan yang terjadi di dalam tata kelola keuangan daerah, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah penyesuaian terhadap standar harga satuan dan analisis standar belanja yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan dasar yang lebih akurat dan relevan dalam menentukan estimasi biaya untuk setiap kegiatan dan proyek yang dibiayai oleh anggaran daerah. Perbup ini mengakomodasi perkembangan harga pasar, dinamika sosial-ekonomi, serta regulasi terbaru yang mempengaruhi cara perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah.

Perubahan dan pembaruan yang terkandung dalam perbup ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas, transparan, dan adaptif terhadap situasi yang berkembang. Selain itu, diharapkan standar yang ditetapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan optimal, sekaligus memberikan dasar yang kokoh bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan anggaran 2025.

Ungaran, Januari 2025

Hormat Kami,
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah.....	4
Tujuan Penyusunan.....	5
Dasar Hukum.....	5
BAB II.....	7
POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III.....	9
MATERI MUATAN.....	9
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
1) Sasaran.....	9
2) Jangkauan.....	9
Ruang Lingkup Materi.....	10
BAB VI PENUTUP.....	11
Simpulan.....	11
Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti adanya peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Kabupaten Semarang yang signifikan yang dimulai dari minggu ketiga Bulan Desember 2024 dan kasus tersebut diprediksi akan terus bertambah apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah penanganan dan pencegahan secara intensif, sehingga perlu adanya pengusulan anggaran guna tindakan pencegahan dan pengendalian PMK di Kabupaten Semarang. Pengusulan anggaran tersebut untuk mengakomodir belanja barang dan jasa baik yang sudah maupun belum tercantum di Standar Harga Satuan.

B. Identifikasi Masalah

1. Urgensi Penanganan PMK

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah sentra peternakan di Jawa Tengah, kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana diatas apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas.

2. Vaksin PMK dan Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan/Penanganan PHMS belum tercantum di Standar Harga Satuan

Vaksin PMK dan Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan/Penanganan PHMS belum tercantum di Standar Harga Satuan dikarenakan pada kasus PMK di Kabupaten Semarang sebelumnya, vaksin dan biaya operasional berasal dari APBN.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan adalah untuk mengubah besaran biaya yang dipakai dalam pengelolaan keuangan daerah pada pada Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025 agar sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan kasus PMK di Kabupaten Semarang.

D. Dasar Hukum

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penyusunan naskah akademik ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Surat dari Kementerian Pertanian no.B.5/PK.320/F4/01/2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang kewaspadaan Dini peningkatan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dengan adanya Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025, maka akan dapat memberikan :

1. Keselarasan dengan Perpres 33 Tahun 2020

Penyusunan perubahan atas Perbup 25 Tahun 2024 bertujuan untuk menyelaraskan standar harga satuan dan analisis belanja daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perpres 33 Tahun 2020. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan.

2. Percepatan penanganan kasus PMK di Kabupaten Semarang

Untuk mencegah bertambahnya kasus sehingga dapat memutus angka kerugian ekonomi dan sosial bagi peternak.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Keberhasilan implementasi dalam pengelolaan APBD dan kegiatan penanganan PMK salah satunya bergantung pada standar harga satuan dan analisis standar belanja yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berjalan, dalam hal terdapat perubahan kebijakan dari pusat, maka daerah perlu menyesuaikan sesuai dengan amanat yang diberikan.

B. Saran

Maka dari itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Surat dari Kementerian Pertanian no.B.5/PK.320/F4/01/2025 Tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang kewaspadaan Dini peningkatan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

